



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Sengkawit No. 99B Tanjung Selor - 77212  
Email : satuanppprovkaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR : 06 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, dan untuk tertib serta lancarnya pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
- 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 7. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2018.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.3/2018 tentang Penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
  2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.666/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mencakup :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa;
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing – masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
  8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- KETIGA** : dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugas – tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening : 1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.01, 1.05.1.05.01.02.05.5.2.3.17.04, dan 1.05.1.05.01.02.09.5.2.3.45.01
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 01 Februari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARA/PENGGUNA BARANG**

  
**H. DATUK BALAM DM, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590412 198101 1 006


### Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;
7. Masing – masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Utara  
Nomor : 06 Tahun 2018  
Tanggal : 01 Februari 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si NIP. 19800125 200604 1 006	Penata III/c	Pejabat Pengadaan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARA/PENGGUNA BARANG

  
**H. DATUK BALAM DM. S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590412 198101 1 006